KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 07/BAWASLU-LA.01.01/HK.01.01/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KELURAHAN/DESA KAGUNGAN KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 atas nama **WARMAN HARIS.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
3. Arsip.

Ditetapkan di Lumbok Seminung
pada tanggal 05 Januari 2018

Ketua

PANWASLU KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

ROBI ANDESKA

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner